

PENERAPAN SANKSI ADAT PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SUSILA BERDASARKAN PRANATA ADAT TAJIO DI KASIMBAR KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Application Of Criminal Customary Sanctions Towards Perpetrators Of Moral Crimes Based On Tajio Customary Institutions In Kasimbar Parigi Moutong Regency

Ardiansah Ardiansah*^a, Amiruddin Hanafi^a, Ridwan Tahir^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. Email : ancaardiansah19@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords
Hukum Adat, Kejahanan Susila, Sanksi Adat Pidana.

Article History

Submitted :
29 Agustus 2025

Revised:
02 September 2025

Accepted :
12 Oktober 2025

DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.
pp%

ABSTRAK

The purpose of this study is to determine how the application of criminal customs to perpetrators of Susila crimes based on the Tajio customary institution in Kasimbar, Parigi Moutong Regency. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach, which focuses on primary data through interviews with the Customary Leader, Village Head, and the Community. The results of the study indicate that Susila crimes in Kasimbar Village are increasing where Susila crimes have several forms and terms of the Tajio custom including wrong vivi defamation, wrong mpale theft, wrong lempang sexual harassment, and infidelity. Susila crimes have several sanctions according to the violation. Such as defamation is categorized as minor, theft is categorized as minor, sexual harassment is categorized as serious and infidelity is categorized as serious. Then, sexual harassment in Kasimbar Village involves minors taking children to secluded places, then peeping at people bathing, and entering the rooms of local residents. Sexual harassment is contained in Article 281 of the Criminal Code, which states that decency in the sense of morality is a feeling of shame related to lust. In Kasimbar Village, committing a crime of morality will be subject to sanctions in the form of fines, livestock, and carrying out traditional customary activities. Before following up, the traditional officials first invite the suspects regarding the incident; they are invited three times. If they do not come, then they are considered to have no objection to the matter. The village head has an important role in explaining and enforcing customary sanctions in his area.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan adat pidana terhadap pelaku kejahatan Susila berdasarkan pranata adat tajio di kasimbar kabupaten Parigi moutong. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang

berfokus pada data primer melalui wawancara kepada Ketua Adat, Kepala Desa, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa kejahatan susila di Desa Kasimbar meningkat dimana kejahatan susila ada beberapa bentuk dan istilah adat tajio di antaranya ialah salah vivi pencemaran nama baik, salah mpale pencurian, salah lempang pelecehan seksual, dan perselingkuhan. kejahatan Susila memiliki beberapa sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Seperti pencemaran nama baik masuk kategori ringan, pencurian masuk kategori ringan, pelecehan seksual masuk kategori berat dan peselingkuhan masuk kategori berat. Kemudian pelecehan seksual yang ada di Desa Kasimbar yaitu anak di bawa umur dengan membawa anak anak ketempat yang sepi, kemudian mengintip orang mandi, dan masuk dalam kamar warga setempat. Pelecehan seksual terdapat pada Pasal 281 KUHP, dikatakan bahwa kesopanan dalam arti kata kesusilaan merupakan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu. Di Desa Kasimbar melakukan suatu kejahatan Susila akan diberikan sanksi berupa denda uang, ternak, dan melakukan kegiatan tradisi adat. Sebelum menindak lanjuti para perangkat adat mengundang terlebih dahulu para tersangka mengenai tentang kejadian, mereka diundang sebanyak tiga kali ketika mereka tidak datang maka mereka dianggap tidak keberatan antara masalah tersebut. Kepala desa memiliki peran penting dalam menjelaskan dan menegakkan sanksi adat di wilayahnya.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited..

I. PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan. Ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi “hukum adat”.¹

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.²

Hukum adat merupakan sistem hukum rakyat (*folk law*). Hukum adat khas Indonesia merupakan pengejawantahan dari teori the living law yang tumbuh dan berkembang berdampingan (*co-existence*) dengan sistem hukum barat dan system hukum Islam.³

¹ Aprilianti dan Kasmawati. *HUKUM ADAT DI INDONESIA*. PUSTAKA MEDIA, 2022. <https://doi.org/http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf>.

² Nikmah, Rosidah. 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*. JAKARTA: Pustaka Magister Semarang.

³ asatu, Asri, Jubair Jubair, Insarullah Insarullah, Virgayani Fattah, and Irzha Friskanov. S. “Kesetaraan Suami-Isteri Dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau Dari Perspektif Hak

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena genealogi atau faktor geologi. Mereka memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada barang-barang material dan immateri. Mereka juga memiliki lembaga sosial, kepemimpinan adat, dan peradilan adat yang diakui oleh kelompok. Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁴

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "Huk'm" dan "Adah" (*jamaknya, Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "*al-ahkam al-khamsah*" yaitu: *fardh* (wajib), haram (larangan), mandub atau sunnah (anjuran), makruh (celaan) dan *jaiz*, mubah atau halal (kebolehan). Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan". Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai dengan 1636.⁵

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa hukum adat merupakan kompleks hukum adat istiadat yang tidak dikitabkan dan bersifat paksaan tapi mempunyai akibat hukum.⁶

Hukum adat pidana mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan tergaggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat.⁷

Hukum adat pidana tidak membedakan antara pelanggaran yang bersifat pidana yang harus diperiksa oleh hakim pidana, dengan pelanggaran yang bersifat perdata dan harus diperiksa oleh hakim perdata. Begitu pula tidak dibedakan apakah itu pelanggaran adat, agama, kesusilaan atau kesopanan. Kesemuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai suatu kesatuan perkara yang pertimbangan dan keputusannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya.

Asasi Manusia." *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023): 162–71. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.205>.

⁴ Jawahir Thontowi,. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

⁵Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*. BANDUNG: Refika Aditama, 2010.

⁶ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2008.

⁷ Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. JAKARTA: Rineka cipta, 1997.

Pranata Sosial ialah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh Masyarakat.⁸ Pranata sosial dalam masyarakat suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan ataupun kegiatan anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya atau dalam rangka manusia bermasyarakat. Pranata Sosial sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Adanya pranata sosial berarti ada peraturan atau norma pasti norma dalam masyarakat.⁹

Dalam konteks adat dan susila, merujuk pada bagaimana adat istiadat dapat mempengaruhi dan membentuk nilai-nilai moral dalam masyarakat. Adat istiadat dapat menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan membentuk perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial.

Hilman Hadikusuma yang menyebutkan “*Kesalahan kesusilaan ialah semua kesalahan yang menyangkut watak budi pekerti pribadi seseorang yang bernilai buruk dan perbuatannya mengganggu keseimbangan masyarakat. Misalnya melakukan perbuatan maksiat, berzina, berjudi, minum-minuman keras, dan sebagainya. Kesemuanya merupakan perbuatan asusila. Walaupun dalam hukum adat tidak dibedakan antara yang bersifat kejahatan dan pelanggaran, maka dapatlah dikatakan bahwa kesalahan kesopanan itu termasuk pelanggaran sedangkan kesalahan kesusilaan termasuk kejahatan.*”¹⁰

Berdasarkan observasi terlihat bahwa kejahatan Susila di Kasimbar meningkat di mana kejahatan susila ada beberapa bentuk diantaranya ialah pencemaran nama baik, pencurian, pelecehan seksual, dan perselingkuhan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari lapangan untuk memahami efek nyata dari hukum di tengah masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk kejahatan susila berdasarkan pranata adat tajio di kasimbar kabupaten parigi moutong

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat bahwa ada beberapa bentuk kejahatan yang ada di Desa Kasimbar seperti mencuri di mana beberapa pelaku mengambil barang seperti fasilitas sekolah , ternak, gas dan fasilitas mesjid, kemudian pencemaran nama baik atau memfitna dimana pelaku menuduh korban menggunakan ilmu hitam dan kasus pelecehan seksual dimana pelaku melakukan aksinya yang pertama membawa anak dibawa umur ke tempat sepi, kedua masuk kekamar salah satu warga, ketiga mengintip orang mandi.

Adapun bentuk kejahatan Susila dalam hukum adat tajio berikut penjelasanya:

1. Salah vivi (Salah kata)

Dalam konteks hukum adat Tajio, "salah kata" dapat diartikan sebagai tindakan berbicara atau mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan dan menyinggung perasaan orang lain seperti: mengfitnah atau mencemarkan nama baik. Jenis kejahatan ini menurut adat tajio

⁸ Pranata Sosial,” <https://jdh.maritim.go.id/kamushukum/pranata-sosial#/diakses> tanggal 26-03-2025”

⁹PRANATA SOSIAL DALAM MASYARAKAT, <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/yn63x/diakses> tanggal 26-03-2025.

¹⁰ Hilman Hadikusuma,. *Hukum Pidana Adat*. BANDUNG: Bandung Alumni, 1989.

- masuk dalam kategori ringan.
2. Salah *Lempang* (salah langkah)
Salah Langkah ialah gerak yang dapat dicurigai. Salah langkah dapat diartikan sebagai kejahatan perselingkuhan dan pelecehan seksual, jenis kejahatan ini masuk dalam kategori ringan. Di mana ada beberapa jenis pelecehan seksual di antaranya:
 - a) Pencabulan adalah tindakan seksual yang tidak sah atau tidak diinginkan yang dapat mencakup berbagai bentuk pemaksaan, kekerasan atau eksploitasi.
 - b) Mengintip adalah perbuatan yang dilanggar oleh agama dan juga adat, dalam hukum adat tajio mengintip salah satu hal yang dilarang di lingkungan adat tajio karena sangat merugikan.
 - c) Masuk kamar wanita yang bukan mahramnya seperti memasuki kamar lalu di dalam rumah tersebut hanya ada seorang wanita.
 3. Salah *Pale* (Salah tangan)
Salah tangan atau sembarang dalam memegang yang bukan haknya dengan sewenang-wenang dan mengambil hak orang dengan sewenang-wenang seperti: mencuri. Jenis kejahatan ini masuk dalam kategori ringan.

Dari fakta yang ditemukan di lapangan bahwa ketua adat mengatakan terjadi beberapa kasus yang ada di Desa Kasimbar yaitu terjadinya perselingkuhan. Kronologinya adalah pada saat itu seorang perempuan sudah memiliki rumah tangga kemudian dia berselingkuh dengan laki-laki yang juga sudah berumah tangga. Pada saat itu perempuan sendirian dirumah dan laki-laki selingkuhannya kerumah perempuan dengan alasan hanya bertemu padahal mereka sudah mempunyai perasaan cinta masing-masing dan sampai akhirnya suami dari perempuan mengetahui hal tersebut dan dilaporkan ke ketua adat.

Pada saat itu di desa kasimbar terjadi kasus pelecehan seksual. Dimana pelaku membawa anak-anak ke hutan atau tempat yang sunyi dan melakukan aksinya di tempat itu. Kemudian terjadi kasus mengintip orang mandi dia masuk kedalam rumah warga tersebut dan sasaran dari pelaku itu remaja perempuan yang sedang mandi. Setelah itu pelaku masuk kedalam kamar perempuan dan disitulah pelaku tersebut ketahuan dan dilaporkan ke ketua adat. Kemudian terjadi insiden pencurian emas salah satu rumah warga. Kemudian korban melaporkan ke ketua adat, dan dilakukan sebuah tradisi adat untuk mengetahui pelaku yaitu ritual dedenggulo. Selanjutnya jenis kejahatannya ialah pencemaran nama baik. Dimana menurut keterangan ketua adat bahwa pelaku menuju korban menggunakan ilmu hitam tanpa bukti dan korban tidak terima dia difitnah.¹¹

Dari fakta dilapangan bahwa yang dikatakan kepala desa adalah ketika di Desa Kasimbar melakukan suatu kejahatan kesusilaan seperti mencemarkan nama baik pelaku tersebut di bawah ke rumah ke ketua adat untuk ditindak lanjuti dengan membayar denda dan membawa hewan ternak. Tergantung dengan kronologi kejadiannya. Sebelum menindak lanjuti para perangkat adat mereka mengundang terlebih dahulu para tersangka untuk ditanya mengenai tentang kejadian. Mereka diundang sebanyak tiga kali ketika mereka tidak datang maka mereka dianggap tidak keberatan antara masalah tersebut.

Peran Kepala Desa Kasimbar Dalam Hukum Adat tajio:

- a) Kepala desa memiliki peran sebagai pemimpin sekaligus pengayom masyarakat, termasuk dalam hal penegakan sanksi adat.

¹¹ "Wawancara Dengan Bapak Sudirman, M Selaku Ketua Adat Kasimbar. Pada Tanggal 8 Mei 2025."

- b) Beliau bertugas untuk memastikan pemahaman yang benar tentang sanksi adat di kalangan masyarakat.
- c) Kepala desa dapat memfasilitasi musyawarah untuk penyelesaian masalah adat dan penetapan sanksi.
- d) Beliau juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan sanksi adat agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Dalam beberapa situasi, kepala desa dapat menjadi mediator antara hukum adat dan hukum negara jika terjadi perselisihan.

Penting untuk dipahami bahwa bentuk kejahatan susila ini dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, bahkan mungkin ada perbedaan interpretasi di kalangan masyarakat Desa Kasimbar seiring dengan perkembangan zaman. Namun, nilai-nilai inti seperti sopan santun, saling menghormati, dan menjaga ketertiban tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Kasimbar. Terus menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, dapat menciptakan lingkungan desa yang harmonis, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Bentuk kesusilaan yang telah diwariskan oleh leluhur, kesusilaan bukan hanya sekadar aturan sopan santun, melainkan juga cerminan dari nilai-nilai luhur, adat istiadat, dan pandangan hidup yang membentuk jati diri masyarakat. Pelanggaran terhadap kesusilaan bukan hanya dianggap sebagai tindakan tidak sopan, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan spiritual. Kesusilaan adalah norma-norma yang mengatur perbuatan yang dianggap baik, sopan, dan pantas dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini bersumber dari adat istiadat, agama, serta nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat menimbulkan sanksi sosial, seperti teguran, pengucilan, hingga hukuman adat tertentu.¹²

Secara garis besar, bentuk kesusilaan di Desa Kasimbar menurut Adat Tajio meliputi:

- a) Tata cara berpakaian: Masyarakat memiliki aturan tidak tertulis mengenai pakaian yang pantas dikenakan diberbagai situasi. Misalnya, berpakaian sopan dan tertutup saat menghadiri acara keagamaan atau upacara adat, serta menghindari pakaian yang terlalu terbuka di tempat umum.
- b) Tata cara berbicara dan berperilaku: Kesusilaan juga mengatur cara berinteraksi dengan sesama. Menghormati orang yang lebih tua, bersikap ramah dan sopan kepada semua orang, serta menjaga tutur kata agar tidak kasar atau menyakiti hati.
- c) Pergaulan antar jenis kelamin: Ada batasan-batasan tertentu dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari prasangka buruk di masyarakat.
- d) Norma berkaitan dengan adat dan agama: kaya akan adat dan nilai-nilai agama. Kesusilaan juga tercermin dalam bagaimana kita menghormati tradisi leluhur, melaksanakan ajaran agama, serta menjaga kesucian tempat ibadah.
- e) Etika dalam upacara adat dan ritual: Setiap upacara Adat Tajio dan ritual di Desa Kasimbar memiliki aturan kesusilaan tersendiri. Ini meliputi tata cara berpakaian, berbicara, bertindak, serta menghormati simbol-simbol dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kepatuhan terhadap etika dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan tradisi yang dianut.

¹² "Wawancara Dengan Bapak Badrun Kaleo, Selaku Kepala Desa Kasimbar Pada Tanggal 8 Mei 2025 Pukul 14:20 WITA."

Ketua adat menekankan bahwa pemahaman dan pengamalan kesusilaan ini adalah tanggung jawab bersama. Harus terus mengajarkan nilai-nilai ini kepada generasi muda agar tidak luntur dan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di Kasimbar. Menjaga warisan leluhur demi keharmonisan dan keberlangsungan adat istiadat.¹³

B. Jenis sanksi terhadap pelaku perkara Susila berdasarkan Pranata Adat Tajio di Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong

Ada beberapa jenis sanksi beserta proses penyelesaiannya terhadap perkara Susila berdasarkan pranata adat tajio antara lain:

1. Salah *Vivi*/salah kata, denda Rp.5.000.000

Vivi adalah bahasa dari suku Adat tajio yang artinya "Kata" atau salah kata, pengertian dari salah kata iyalah salah bicara atau mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan kepada yang dituju misalnya: memfitna, dan mencemarkan nama baik. Sanksi bagi pelaku kejahatan ini akan dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar Rp.5.000.000 dan diberikan secara tunai.

2. Salah *Pale*/Salah Tangan, dilakukan tradisi adat dan mengganti rugi

Salah tangan atau sembarang dalam memegang yang bukan haknya dengan sewenang-wenang dan mengambil hak orang atau pekerjaan yang melanggar norma-norma Agama dan norma Adat seperti mencuri akan dilakukan tradisi adat.

Di Desa Kasimbar memiliki tradisi mencuri pelaku pencuri yang dinamakan ritual dedenggulo. Prosesnya adalah dengan mengumpulkan warga sekitar untuk menyaksikan ritual tersebut kemudian menyiapkan nama atau menulis nama yang dicurigai dan ditaruh di dalam tempurung kelapa setelah itu tumpang/ tapis beras digerakan oleh *sando* dan tapis beras akan berjalan sendiri ketika di tempat tersebut ada pelaku, pelaku juga harus dapat mengembalikan hasil curian atau mengganti rugi berupa uang atau barang, sesuai dengan hasil yang dicuri.

- Salah *Lempang*/Salah Langkah, melakukan tradisi adat dan denda.

Salah Langkah iyalah langkah atau gerak salah yang dapat dicurigai menurut pandangan Adat Tajio seperti: perselingkuhan dan pelecehan seksual. Sanksi bagi pelaku perselingkuhan yaitu memenuhi syarat seperti:

- a) 1 ekor sapi
- b) Kain putih satu pes
- c) Nampan, dan golok

Sanksi bagi yang melakukan pelecehan seksual sangatlah berat pelaku akan mendapatkan hukuman, dan harus memenuhi syarat seperti:

- a) Memberikan satu ekor kambing
- b) Satu pes kain puti
- c) Sebilah pedang
- d) Satu baki/talam
- e) Satu tikar/alas
- f) Satu pisau
- g) Satu buah piring, gelas kaca dan mangkuk kaca
- h) Uang sebesar Rp250.000

¹³ Wawancara dengan bapak Sudirman. M selaku ketua adat kasimbar. Pada tanggal 8 mei 2025

Setelah semua persyaratan terpenuhi, ritual dimulai dengan membungkus pelaku bersama seekor kambing dan kepala manusia dalam sehelai kain putih. Kambing tersebut diatur agar kepalanya terlihat, sementara kepala manusia ditempelkan pada sebilah pedang sebagai bagian dari upacara. Kemudian, pedang itu digunakan untuk menyembelih kambing hingga kepalanya putus. Kain pembungkus dilepaskan, dan kepala kambing dibuang ke laut sebagai bagian dari penyelesaian ritual. Tubuh kambing yang tersisa didoakan, sebagai tanda bahwa tindakan tersebut telah dilakukan sesuai dengan adat setempat.

Ada beberapa isilah kejahatan Susila beserta sanksinya yaitu:

Tabel 1. Jenis kejahatan dan sanksi yang dilakukan untuk yang melanggar

No	Kejahatan Susila	Sanksi/Denda	Berat/Ringan
1.	Pencemaran nama baik	Uang sebesar Rp5.000.000	Ringan
2.	Pelecehan seksual	Didenda dan melakukan proses tradisi adat	Berat
3.	Pencurian	Di buatkan tradisi dan mengganti rugi	Ringan
4.	Perselingkuhan	1 ekor sapi, kain putih satu pes, nampan, dan golok	Berat

Sumber: Ketua Adat Tajio

Tabel 2. Istilah bahasa adat yang ada di desa Kasimbar

No	Istilah Adat	Bentuk Kesusilaanya	Jenisnya
1.	Salah vivi/ salah bicara	pencemaran nama baik,	Memfitnah
2.	Salah mpale/salah tangan	Pencurian	Barang dan ternak
3.	Salah lempang /salah langkah	Pelececehan seksual	- Pencabulan - Mengintip - Masuk ke kamar wanita

Sumber: dari ketua adat tajio

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi Adat

Ketua adat menyatakan bahwa Sanksi Adat adalah aturan atau hukuman yang berlaku di masyarakat berdasarkan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Beliau menekankan bahwa sanksi adat bukan merupakan hukum negara, tetapi diakui dan dihormati keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat di desa. Dasar hukum sanksi adat bersumber dari nilai-nilai luhur, norma sosial, dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.

2. Tujuan dan Fungsi Sanksi Adat

Ketua adat akan menerangkan bahwa tujuan utama sanksi adat adalah untuk memulihkan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat yang terganggu akibat suatu pelanggaran adapun fungsi Sanksi Adat antara lain:

- a) Memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya.
- b) Memenuhi rasa keadilan bagi korban atau pihak yang dirugikan.
- c) Memperbaiki hubungan sosial antar anggota masyarakat.
- d) Melestarikan nilai-nilai adat dan tradisi yang berlaku.
- e) Mencegah terjadinya konflik yang lebih besar.

Berbagai jenis sanksi adat tajio yang berlaku di Desa Kasimbar yaitu:

- a) Denda berupa materi (uang, barang, dan hewan ternak).
- b) Upacara adat untuk pembersihan diri atau pemulihan hubungan.

Proses Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi Adat tajio:

- a) Ketua adat akan menerangkan bagaimana sanksi adat ditetapkan, yang umumnya melalui musyawarah dan mufakat antara tokoh adat, perangkat desa, dan pihak-pihak terkait.
- b) Beliau akan menekankan pentingnya proses yang adil dalam penentuan sanksi.
- c) Pelaksanaan sanksi adat biasanya dilakukan secara gotong royong dan disaksikan oleh anggota masyarakat.

Dengan penjelasan yang komprehensif dari ketua adat, diharapkan masyarakat Desa Kasimbar dapat memahami makna, tujuan, dan pentingnya sanksi adat dalam menjaga ketertiban sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat bahwa sanksi yang dilakukan untuk para pelaku kejahatan Susila adalah dengan melakukan denda tapi sebelum dilakukan mediasi para ketua adat dan anggotanya melakukan muasyawara dengan mengundang para pelaku dan korban untuk ditanyakan mengenai tentang kejadian atau kronologinya, setelah itu diputuskan sanksinya apakah didenda dalam bentuk uang atau ternak.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa di Desa Kasimbar ini banyak sekali kasus apalagi mengenai tentang kesusilaan seperti pelecehan seksual, perselingkuhan, pencurian, pencemaran nama baik. Sanksi berupa denda uang, ternak, atau dilakukan tradisi adat. Jika sudah tidak bisa ditangani oleh adat maka langsung dialihkan ke kepolisian. Namun sebagian besar kasus tersebut tidak langsung ditindaklanjuti melalui jalur adat melainkan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian atau diselesaikan secara kekeluargaan. Alasannya polisi dapat memberikan hukuman yang lebih tegas dan efektif bagi pelaku kejahatan. Sedangkan untuk jalur kekeluargaan sebagai jalur perdamaian, Pembunuhan tidak dapat ditangani oleh adat, langsung kepada pihak kepolisian.¹⁵

Ketua adat menjelaskan secara mendalam mengenai sanksi adat yang berlaku di Desa Kasimbar. Sanksi adat adalah pilar penting dalam menjaga tatanan sosial, moral, dan spiritual. Ini bukan sekadar hukuman, melainkan sebuah mekanisme tradisional yang berakar kuat pada nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketua adat berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna,

¹⁴ Wawancara dengan bapak Sudirman. M selaku ketua adat kasimbar. Pada tanggal 8 mei 2025

¹⁵ Wawancara dengan ibu musdalifa, ibu sartika, bapak Saiful, bapak darman selaku masyarakat kasimbar, pada tanggal 6 mei 2025.

tujuan, jenis, dan proses sanksi adat tajio di Desa Kasimbar. terus menjunjung tinggi dan melaksanakan adat istiadat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, demi keharmonisan, kedamaian, dan keberlangsungan hidup bersama

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk-bentuk kejahatan Susila dalam adat tajio di kasimar kabupaten Parigi moutong adalah Salah vivi (salah kata), salah kata ini diartikan salah bicara atau mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan kepada yang di tuju, ini adalah bentuk dari tindak pidana pencemaran nama baik. Salah mpale (salah tangan), salah tangan atau sembarang dalam memegang yang bukan haknya dengan sewenang-wenang dan mengambil hak orang dengan sewenang-wenang, ini adalah bentuk tindak pidana pencurian. Salah lempang (salah langkah) ialah gerak yang dapat dicurigai, ini adalah bentuk tindak pidana pelecehan seksual, dan perselingkuhan. Jenis Sanksi Terhadap Pelaku Perkara Susila Berdasarkan Pranata Adat Tajio Di Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong juga sangat beragam dan disesuaikan dengan jenis pelanggaran serta dampaknya terhadap individu, keluarga, maupun pemerintah adat. Beberapa contoh yang umum dijumpai Seperti pencemaran nama baik sanksinya adalah didenda dalam bentuk uang sebesar Rp5.000.000 secara tunai, pelecehan seksual sanksinya adalah didenda secara adat dan melakukan proses tradisi adat, pencurian dibuatkan tradisi yaitu ritual dedenggulo, dan mengganti rugi berupa uang atau barang sesuai dengan hasil yang dicuri, dan perselingkuhan 1 ekor sapi, kain putih satu pes, nampan, dan golok. Kemudian kejahaan Susila memiliki beberapa sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Yaitu pencemaran nama baik masuk kategori ringan, pencurian masuk kategori ringan, pelecehan seksual masuk kategori berat dan perselingkuhan masuk kategori berat.

Saran

Diharapkan kepada Lembaga adat tajio dan pemerintah desa Kasimbar agar memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan relevan untuk memperkuat hukum adat tajio di Kasimbar seperti peningkatan sosialisasi hukum adat tajio kepada generasi muda di desa Kasimbar dan peningkatan kerjasama antara lembaga adat tajio dan aparat penegak hukum. Diharapkan kepada Lembaga adat tajio di Kasimbar, bahwa perlu adanya pengawasan yang ketat untuk warga desa Kasimbar, dan lebih diperkuat lagi mengenai tentang sanksi adat agar memberikan efek jera kepada masyarakat di Desa Kasimbar.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. JAKARTA: Rineka cipta, 1997.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. BANDUNG: Bandung Alumni, 1989.
- Kasmawati,; and Aprilianti.; *HUKUM ADAT DI INDONESIA*. PUSTAKA MEDIA, 2022. <https://doi.org/http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf>.
- Lasatu, Asri, Jubair Jubair, Insarullah Insarullah, Virgayani Fattah, and Irzha Friskanov. S. “Kesetaraan Suami-Isteri Dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023): 162–71. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.205>.
- “Pranata Sosial,” n.d. <https://jdih.maritim.go.id/kamushukum/pranata-sosial#/diakses tanggal 26-03-2025 .>
- “PRANATA SOSIAL DALAM MASYARAKAT,” n.d. <https://dpk.kepripprov.go.id/opac/detail/yn63x/diakses tanggal 26-03-2025.>

- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. JAKARTA: Pustaka Magister Semarang, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Wawancara Dengan Bapak Badrun Kaleo, Selaku Kepala Desa Kasimbar Pada Tanggal 8 Mei 2025 Pukul 14:20 WITA," n.d.
- Wawancara Dengan Bapak Sudirman. M Selaku Ketua Adat Kasimbar. Pada Tanggal 8 Mei 2025," n.d.
- Wawancara dengan ibu musdalifa, ibu sartika, bapak Saiful, bapak darman selaku masyarakat kasimbar, pada tanggal 6 mei 2025 (n.d.).
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*. BANDUNG: Refika Aditama, 2010.